

ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI SECARA E-COMMERCE

The Principle Of Balance Against Unidated Cancellation Of Agreements Through E-Commerce Sale And Purchase Transactions

Cut Sarah Maulida

Fakultas Hukum universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: cutsarahmaulidaa@gmail.com

Rismawati

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: rismawati_fh@usk.ac.id

Abstrak – Asas keseimbangan secara tidak langsung tercantum dalam Pasal 1230 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1337 KUHPerduta. Perjanjian yang telah sah dan mengikat para pihak tidak dapat ditarik kembali berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dibenarkan untuk itu”. Namun pada kenyataannya pada transaksi jual beli *e-commerce* dapat ditemukan para pihak membatalkan perjanjian secara sepihak yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli melalui transaksi *e-commerce*, dan menjelaskan asas keseimbangan terhadap pembatalan perjanjian sepihak pada jual beli melalui transaksi *e-commerce*. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum seperti undang-undang, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli secara *online* juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, apabila syarat tersebut telah terpenuhi maka telah terdapat keseimbangan antara para pihak dalam transaksi jual beli secara *online*. Keseimbangan dalam perjanjian jual beli secara *online* juga dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Pembatalan perjanjian secara sepihak pada transaksi jual beli secara *online* tidak terpenuhinya asas keseimbangan karena terdapat posisi dominan antara para pihak terutama pihak pelaku usaha. Pembatalan secara sepihak dapat dilakukan jika syarat-syarat sesuai Pasal 1266 KUHPerduta sudah terpenuhi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dengan cara mengajukan gugatan serta mendapatkan sanksi atas pembatalan secara sepihak tersebut.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Pembatalan Perjanjian Sepihak, Jual Beli, E-Commerce.

Abstract - The principle of indirect balance is contained in Article 1230 of the Civil Code to Article 1337 of the Civil Code. An agreement that is valid and binding on the parties cannot be withdrawn based on Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code which states that "An Agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties, or for reasons that the law states are sufficient to That". However, in reality, in *e-commerce* buying and selling transactions, it can be found that the parties cancel the agreement unilaterally, which results in an imbalance in the rights and obligations of the parties. The purpose of writing this thesis is to explain the principle of balance in buying and selling agreements through *e-commerce* transactions, and to explain the principle of balance regarding unilateral cancellation of agreements in buying and selling through *e-commerce* transactions. Research in writing this thesis uses normative legal research, namely literature study by examining legal materials such as laws, books, journals and articles related to this thesis research. The research results show that the principle of balance in an online buying and selling agreement must also fulfill the requirements for the validity of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code, if these conditions are met then there is balance between the parties in the online buying and selling transaction. The balance in an online sales and purchase agreement can also be seen from the rights and obligations of each party which must be carried out in accordance with the agreement. Unilateral cancellation of an agreement in an online buying and selling transaction does not fulfill the principle of balance because there is a dominant position between the parties, especially the business actor. Unilateral cancellation can be done if the conditions in accordance with Article 1266 of the Civil Code have been met. The injured party can demand compensation by filing a lawsuit and obtaining sanctions for unilateral cancellation.

Keywords: Principle of Balance, Unilateral Cancellation of Agreements, Buying and Selling, E-Commerce.

PENDAHULUAN

E-Commerce merupakan segala kegiatan jual beli yang menggunakan media elektronik atau penukaran serta distribusii informasi antara dua pihak pada sebuah perusahaan dengan menggunakan internet. Jual beli secara *online* bukan hanya memberi manfaat bagi pelaku usaha akan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap konsumen saat berbelanja produk yang diinginkan dan lebih menghemat waktu dan biaya. Saat melakukan transaksi jual beli tentu terdapat perjanjian yang harus dijalankan oleh para pihak. Syarat yang ditentukan sebelumnya oleh para pihak kemudian menjadi hukum bagi mereka yang membuat perjanjian secara sah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPdata. Sebuah perjanjian haruslah memenuhi syarat sah kontrak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yakni adanya kesepakatan antara pihak-pihak, cakap hukum, suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal.

Menurut Siti Malikatun Badriah, suatu perjanjian bertujuan untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak.¹ Asas keseimbangan ialah asas yang mengharuskan para pihak untuk memenuhi serta melaksanakan perjanjian.² Dengan adanya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihaknya, maka untuk memenuhi suatu perjanjian tersebut haruslah seimbang antara kedua belah pihak agar tidak timbulnya kerugian akibat ketidakseimbangan. Asas keseimbangan tercermin pada ketentuan dalam Pasal 1320 hingga Pasal 1337 KUHPdata yang dengan tidak langsung mengharuskan adanya keseimbangan kehendak, kesimbangan kecakapan dan keseimbangan informasi diantara kedua pihak.³

Pada jual beli secara elektronik terdapat banyak manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen masih bermunculan beberapa masalah mengakibatkan adanya keadaan yang tidak seimbang. Permasalahan diantara para pihak pada jual beli dengan cara *online* sangat rentan terjadi dikarenakan saat melakukan transaksi tersebut pelaku usaha dan konsumen tidak berkontak fisik secara langsung.⁴ Oleh karena itu dari beberapa kasus dapat terjadi ketidakseimbangan terhadap pembatalan perjanjian jual beli yang dapat dilakukan pelaku usaha maupun konsumen yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak.

¹ Siti Malikatun Badriah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prosmatiik*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2016, hlm. 139.

² Ariyo Dwi Pranowo, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 63.

³ Teguh Wicaksonoo Saputra, "Penerapan Asas Keseimbangan Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Putusan Pengadilan", *Tesis*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 123-124.

⁴ Bagus Reizaldy H, dan I Made Dedi Priyanto, "Penerapan Asas Kesimbangan Dalam Perjanjian Jual Beli Onliine (*E-Comerce*)", hlm. 4.

Transaksi jual beli melalui sistem elektronik sering terjadi pembatalan secara sepihak baik konsumen maupun pelaku usaha. Pembatalan secara sepihak tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana disebutkan pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdmeta: “Suatu Perjanjian tidak bisa ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau sebab alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk itu”.

Pada kenyataannya masih terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha, salah satu kasusnya ialah pembatalan secara sepihak saat konsumen melakukan jual beli secara elektronik melalui *marketplace* Tiktokshop, pelaku usaha telah membatalkan pembelian sebuah *smartphone* Iphone 13 Mini 128 GB seharga Rp. 10.961.418, dengan menggunakan *voucher* senilai Rp. 1.000.000., dengan kalkulasi pembayaran menjadi Rp. 9.970.481., tetapi pada kemudian hari transaksi yang sah tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Pembatalan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak konsumen.⁵

Pembatalan demikian juga terjadi pada awal 2023 ketika salah satu pelaku usaha *merchant* Shopee mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak perusahaan dikarenakan dua pesanan yang dikirimnya melalui metode COD pada 27 Januari 2023 ditolak konsumen. Kurir mengantarkan pesanan pertama serta kedua dengan nomor resi JP8898874233 dan JP3956088587 pada 29 Januari 2023, namun ditolak konsumen. Kemudian pada tanggal 30 January 2023 dikirimkan kembali, setelah tiga kali diantarkan konsumen tidak bisa lagi dihubungi sehingga paket dikembalikan kepada penjual. Pembatalan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha dikarenakan biaya pengiriman ditanggung oleh pelaku usaha.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana asas keseimbangan dalam perjanjian jual beli melalui transaksi e-commerce?
2. Bagaimana asas keseimbangan terhadap pembatalan perjanjian sepihak dalam jual beli melalui transaksi e-commerce?

⁵ Desy Fitriani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi *Online* (Studi Kasus Transaksi *Online* Melalui *Marketplace* Tiktokshop dan Shopee)” *Skripsi*, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023, hlm. 4-5.

⁶ Adwitya Pesat Abinaaya, “Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* (Studi *Marketplace* Shopee). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023, hlm. 7-8.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni dengan cara penelaahan dan analisis data sekunder berupa bahan hukum, khususnya bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum, baik primer maupun sekunder, serta dengan menelusuri literatur untuk menemukan preskripsi terhadap suatu peristiwa hukum. Hasil penelitian dianalisis secara preskriptif dengan maksud untuk memberi argumentasi terhadap hasil penelitian. Tujuan argumentasi adalah untuk memberikan kedudukan serta penilaian terhadap benar salahnya fakta maupun peristiwa hukum yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi *E-Commerce*

Penting untuk mempertimbangkan asas keseimbangan dalam kontrak dan perjanjian jual beli, baik secara langsung maupun secara *online* dengan *e-commerce*. Jual beli merupakan suatu persetujuan yang mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan piihak lainnya membayar harga yang diisepakati. Sedangkan jual beli secara *online* dengan *e-commerce* biasanya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara elektronik yang menimbulkan suatu perbuatan hukum melalui perdagangan elektronik dengan menggunakan teknologi internet. *E-commerce* telah mengubah gaya konsumen dalam membeli barang dan jasa diinginkannya. Hubungan bisnis ini harus berdasarkan pada suatu kontrak.⁷

Perjanjian untuk mengikat para piihak dalam transaksi jual beli *online* harus memenuhi syarat sah kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa syarat sah kontrak ialah kesepakatan, kecaakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua Pasal tersebut merupakan syarat subjektif, yang mana jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yang mana jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.⁸ Dalam perjanjian jual beli secara elektronik yang menjadi subjek ialah pelaku usaha dan konsumen.⁹

⁷ Dewi Anggraini RR dan Acep Heri Rizal. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan", *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 6, No. 3, 2019, hlm. 224.

⁸ Niru Anita Sinaga, *Loc.cit.*

⁹ Nafa Amelsi T, (*et.al*), "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui *E-commerce* Menurut Pasal 1320 KUHPerdara", *Ensiiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 121.

Pada transaksi jual beli secara *online* sangat berpotensi salah satu pihak dapat terjadi keadaan yang tidak seimbang yang disebabkan kurangnya informasi. Terkait hal ini untuk menghindari ketidakseimbangan tersebut pelaku usaha harus mencantumkan informasi sesuai Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menyebutkan penawaran diharuskan mencantumkan informasi minimal yaitu:

- a. Spesifikasi Barang dan Jasa
- b. Harga Barang dan Jasa yang ditawarkan
- c. Persyaratan dalam kesepakatan
- d. Mekanisme, sistem serta batas waktu pembayaran
- e. Mekanisme dan sistem pengiriman Barang dan Jasa
- f. Resiko dan kondisi yang tidak diinginkan.
- g. Pembatasan pertanggungjawaban terhadap resiko yang tidak diharapkan

Keseimbangan akan diperoleh kedua pihak apabila informasi penawaran telah dicantumkan oleh pelaku usaha dan konsumen dapat memahami isi informasi tersebut, sehingga konsumen dapat melakukan penerimaan penawaran barang dan/atau jasa. Penerimaan secara *online* merupakan tindakan penerimaan serta pernyataan persetujuan dengan sadar atas persyaratan serta kondisi yang dicantumkan pada penawaran secara *online* sebagaimana pada Pasal 40 PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Ketika konsumen telah menerima penawaran dan pelaku usaha telah mengkonfirmasi terkait penawaran tersebut, maka terbentuklah hubungan hukum yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan kontrak jual beli secara elektronik. Oleh sebab itu, para pihak yang telah menyetujui kesepakatan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan isi dari perjanjian tersebut.¹⁰

Implementasi asas keseimbangan dituangkan dalam perumusan hak serta kewajiban antar pihak, sebagai pedoman yang menentukan posisi seimbang hak serta kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian jual beli, seperti yang dituangkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada jual beli secara *online* pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mengirimkan barang sesuai pesanan yang dipilih konsumen, sedangkan hak pelaku usaha yaitu mendapatkan biaya yang telah disepakati. Apabila dilihat dari sisi konsumen, kewajiban konsumen yaitu membayar biaya pesanan

¹⁰Agung Rio Dwiputra I Gst., "Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum Kenotariaatan*, Vol 3, No 3, 2018, hlm. 552.

tersebut sesuai dengan perjanjian, sedangkan hak konsumen ialah mendapatkan barang yang sesuai dengan gambar maupun barang yang dipromosikan secara *live* oleh pelaku usaha.

Penafsiran efektivitas asas keseimbangan antara lain:¹¹

- a. Pembagian hak dan kewajiban yang merata dalam suatu hubungan kontraktual terkesan mengabaikan proses yang berlangsung dalam menentukan hasil akhir pembagian itu.
- b. Keseimbangan tampaknya hanya merupakan hasil akhir dari suatu proses.
- c. Lebih berorientasi pada keseimbangan kedudukan para pihak, maknanya kedudukan para pihak pada suatu hubungan kontraktual adalah seimbang.
- d. Pada prinsipnya keseimbangan posisi para pihak hanya bisa dicapai dalam syarat dan kondisi yang setara.

Asas keseimbangan pada perjanjian jual beli secara elektronik menjadi penting karena pada prinsipnya asas ini mendambakan para pihak melaksanakan suatu perjanjian dengan seimbang.¹² Oleh sebab itu perlu kesadaran para pihak yang mengadakan perjanjian elektronik untuk menjalankan perjanjian tersebut dengan seimbang, sehingga meminimalkan terjadinya wanprestasi serta penipuan pada prosesnya.

Asas keseimbangan dalam perjanjian memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:¹³

1. Menjamin terlaksananya tahapan prakontraktual, sebab asas ini menghendaki proses negosiasi secara adil.
2. Menjamin kedudukan yang setara diantara para pihak.
3. Menjamin adanya distribusi antara hak dan kewajiban berdasarkan porsi yang telah diperjanjikan oleh para pihak.
4. Sebagai instrument penyelesaian permasalahan hukum.

Dari uraian diatas terlihat bahwa asas keseimbangan sangat diperlukan dalam transaksi jual beli secara *online* sesuai ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdarta: “perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak bisa diputuskan secara sepihak kecuali pihak lainnya mengkehendaki atau menyetujui pembatalan tersebut”, apabila para pihak tidak mengindahkan asas keseimbangan dalam mengadakan sebuah perjanjian maka dapat berpotensi merugikan para pihak dalam proses jual beli secara elektronik.

¹¹ Ariyo Dwi Prasnowo, *Op.cit.* hlm. 66-67.

¹² Ketut Oka Setyawan, *Hukum Perikataan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafiika, 2016, hlm. 93.

¹³ *Ibid.* hlm. 101

B. Analisis Asas Keseimbangan Terhadap Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Melalui Transaksi Jual Beli *E-Commerce*

Pembatalan perjanjian secara sepihak adalah tidak dipenuhinya kewajiban para pihak karena ketidaksediaan melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan para pihak dalam suatu perjanjian jual beli. Seperti diketahui bahwa perjanjian yang sah menurut undang-undang berlaku sebagai hukum kepada mereka yang membuatnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdanaa.¹⁴ Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk itu”. Maknanya perjanjian yang telah dibuat dengan sah serta timbul hubungan hukum yang mengikat para pihak tidak bisa dibatalkan sepihak, aturan tersebut juga berlaku terhadap transaksi jual beli *e-commerce*.

Jual beli secara *online* pada *e-commerce* termasuk jenis bisnis moderen *non-face* (tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik) dan *non-sign* (tidak menggunakan tanda tangan asli). Sistem perdagangan *online* hanya mengandalkan kepercayaan yang kuat antara penjual dan konsumen,¹⁵ maka sangat berpotensi terjadi pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak. Pembatalan perjanjian pada transaksi *e-commerce* terjadi jika salah satu pihak melakukan pembatalan dengan tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pembatalan secara sepihak dapat dilakukan oleh penjual ataupun konsumen. Apabila penjual melakukan pembatalan secara sepihak tentu dapat merugikan konsumen. Bentuk kerugian bagi penjual akibat pembatalan yang dilakukannya dapat menghilangkan rasa kepercayaan konsumen yang berpotensi tidak akan memilih kembali barang atau jasa yang dipasarkan oleh penjual tersebut. Penjual yang membatalkan perjanjian ketika konsumen telah melakukan pembayaran wajib mengembalikan biaya tersebut kepada konsumen, namun jika konsumen melakukan pembayaran menggunakan sistem COD, maka pelaku usaha tidak berkewajiban melakukan apapun.

Akibat dari pembatalan yang dilakukan oleh penjual, konsumen bisa menggugat penjual sesuai Pasal 1365 KUHPerdanaa yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang akibat salahnya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”, atau bisa juga menggugat atas dasar melanggar hak

¹⁴ Merlin Fitria, “Pembatalan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 705PK/Pdt/2021)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2022, hlm. 11.

¹⁵ Chandra I, (et.al), “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 5, 2023, hlm. 1.

konsumen sebagaimana Pasal 4 huruf b UUPK yakni “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan”. Kemudian Pasal 38 UU ITE juga menyebutkan “Setiap orang diperbolehkan mengajukan gugatan kepada pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”.

Sanksi hukum dapat juga dikenakan kepada penjual yang tidak melakukan kewajiban berupa pembebanan tanggungjawab pelaku usaha seperti ketentuan Pasal 19 UUPK:¹⁶

1. Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan oleh dikonsumsi barang dan jasa yang diproduksi atau diperjualbelikan.
2. Ganti rugi seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang serupa atau lainnya setara, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan menurut ketentuan undang-undang.
3. Pemberian ganti kerugian dilakukan dalam masa waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana dengan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku usaha berhasil membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.

Tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha, pembatalan sepihak juga berpotensi dilakukan oleh konsumen. Konsumen yang membatalkan perjanjian pada saat pelaku telah menjalankan prestasinya yakni mengirimkan barang, dan konsumen tidak menerima barang tersebut dikarenakan barang tidak sesuai dengan perjanjian. Maka lahir kewajiban lain yang harus dilakukan yakni mengirimkan kembali barang kepada pihak pelaku usaha sesuai dengan Pasal 69 angka (1) PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pembebanan biaya ketika konsumen ingin melakukan penukaran atau pembatalan pembelian ditanggung oleh pelaku usaha, jika kesalahan tersebut merupakan kekeliruan dari pihak pelaku usaha. Namun jika kesalahan barang akibat dari ketidaktelitian konsumen, maka biaya akan ditanggung oleh konsumen sebagaimana disebutkan oleh Pasal 69 angka (4) PP No. 80/2019.

Akibat hukum pembatalan sepihak oleh konsumen dengan tidak melakukan pembayaran, pelaku usaha berhak menggugat konsumen berdasarkan pelanggaran terhadap hak-hak pengusaha dan kewajiban konsumen yang terdapat pada Pasal 6 UUPK yang menyebutkan: “hak pelaku usaha ialah mendapatkan bayaran sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan dengan konsumen yang melaanggar, juga hak untuk membela diri selama penyelesaian kasus” dan Pasal 5 UUPK yang

¹⁶ Chandra I, (*et.al*), *Op.cit.* hlm. 9.

menyebutkan bahwa “konsumen berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang diisepakati”. Hak penjual untuk dapat menuntut kerugian juga diatur pada Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHperdata. Selanjutnya sanksi yang diterima oleh konsumen akibat pembatalan ialah:¹⁷

1. Pelaku usaha yang merasa dirugikan akan melaporkan akun konsumen sehingga akun tersebut akan diblokir oleh pihak *platform e-commerce*. Kebijakan lain ialah akun akan terblokir otomatis jika konsumen membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari.
2. Konsumen diharuskan mengembalikan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata.
3. Pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada konsumen berupa uang yang timbul akibat perselisihan dalam menyelesaikan sengketa, jika konsumen telah terbukti bersalah dengan adanya putusan hakim.

Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian merujuk pada makna tercapainya keselarasan kehendak diantara para pihak. Keseimbangan dalam perjanjian juga berarti sebagai suatu kondisi dimana tidak ada pihak yang mendominasi pihak lainnya. Kriteria asas keseimbangan dalam perjanjian tidak dilihat dalam kondisi faktual perjanjian, akan tetapi pada substansi atau maksud pelaksanaan perjanjian.¹⁸ Dari uraian diatas terlihat adanya ketidakseimbangan antara kedudukan pelaku usaha dan konsumen dalam pembatalan transaksi jual beli secara *online*. Beberapa ketidakseimbangan pada transaksi jual beli secara *online* yaitu:

1. Pembatalan yang dilakukan oleh pelaku usaha terdapat jangka waktu pengembalian yang tidak seimbang terhadap konsumen. Pelaku usaha mendapatkan jangka waktu 7 hari untuk mengembalikan biaya akibat pembatalan. Sementara jika konsumen melakukan pembatalan terdapat jangka waktu jika pesanan yang tidak sesuai dapat dilakukan penukaran atau pembatalan perjanjian paling lama 2 hari kerja terhitung sejak barang tersebut diterima oleh konsumen.
2. Pembatalan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak adanya kewajiban tambahan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Sementara jika konsumen membatalkan pesanan maka konsumen berkewajiban mengirimkan kembali barang tersebut kepada pihak pelaku usaha.

¹⁷*Ibid.* hlm. 9

¹⁸Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 333.

3. Penukaran atau pembatalan yang dilakukan oleh konsumen terhadap ketentuan khusus kapan bisa dilakukan pembatalan, sementara jika pelaku usaha yang membatalkan tidak ada ketentuan khusus.

Oleh karena itu pembatalan secara sepihak tidak terdapat keseimbangan kedudukan bagi para pihak. Keadaan tersebut dapat memberatkan pihak lainnya ketika terjadinya pembatalan. Untuk mencapai asas keseimbangan terhadap pembatalan telah dijelaskan dalam Pasal 1266 KUHPerdara mengenai syarat untuk dapat melakukan pembatalan. Jika dalam ketentuan pasal tersebut dijalankan maka posisi kedua belah pihak akan menjadi seimbang, karena jika ingin melakukan suatu pembatalan harus ada persetujuan dari kedua pihak agar tidak merugikan salah satu pihak.

KESIMPULAN

Asas keseimbangan pada sebuah perjanjian jual beli secara *online* dilihat dari syarat sah kontrak sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Keseimbangan akan diperoleh oleh kedua belah pihak apabila informasi penawaran telah dicantumkan dan konsumen mempunyai hak untuk menggali informasi lebih detail terkait informasi penawaran. Oleh karena itu jika hal tersebut telah dilaksanakan maka sudah terdapat keseimbangan pada transaksi jual beli *online*.

Pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, sebagaimana diatur pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara. Pembatalan dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya syarat pembatalan sebagaimana tertera pada Pasal 1266 KUHPerdara. Pembatalan secara sepihak pada transaksi jual beli secara *online* mengakibatkan tidak seimbangnya kedudukan para pihak. Oleh karena itu terdapat akibat hukum jika pembatalan secara sepihak dilakukan, yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan dan para pihak mendapatkan sanksi lainnya akibat pembatalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014.

Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Siti Malikhatus Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prosmatik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Skripsi dan Jurnal

- Adi Sulistyo Nugroho, *E-commerce Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Aditya Pesat Abinaya, “Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dalam Transaksi *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery (COD)* (Studi *Marketplace* Shopee). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023.
- Agung Rio Diputra I Gst., “Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, 2018.
- Aryo Dwi Prasnowo, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Chandra I, (*et.al*), “Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai prosedur *Cash On Delivery (COD)* Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 5, 2023.
- Desy Fitriyani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi *Online* (Studi Kasus Transaksi *Online* Melalui *Marketplace* Tiktok dan Shoppe” *Skripsi*, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Dewi Anggraeni RR dan Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol. 6, No. 3, 2019.
- Merlin Fitria, “Pembatalan Perjanjian Kerja Secara Sepihak Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 705PK/Pdt/2021)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2022.
- Nafa Amelsi T, (*et.al*), “Tinjauan hukum tentang Pelaksanaan perjanjian jual beli *online* melalui e-commerce menurut Pasal 1320 KUHPerdata, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Niru Anita Sinaga, “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Teguh Wicaksono Saputra, “Penerapan Asas Keseimbangan Dan Asas Kebebasan berkontrak Dalam Putusan Pengadilan”, *Tesis*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.